



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Kompleks Perkantoran II Barong Tongkok
S E N D A W A R

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT
Nomor : 421.1/3429/UM-PNF/DP-II/IV/2014

**TENTANG
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD
“SENDAWAR II”
KAMPUNG MUYUB AKET KECAMATAN TERING**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Penanggung Jawab PAUD SENDAWAR II Nomor : 421.10/001/YPDWP/VII/2012 Tanggal 16 Juli 2012.
2. Rekomendasi dari Kepala Kampung Muyub Aket Nomor : 406/001/Pem-MA/II/2012 tanggal 27 Februari 2012.
3. Rekomendasi Camat Tering Nomor : 421.1/798/Trg-Pendkes/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ditujukan kepada anak sejak lahir sampai enam tahun diselenggarakan sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar;
b. Bahwa peran serta masyarakat diharapkan dalam menyelenggarakan Pendidikan non Formal perlu didorong secara maksimal sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional;
c. Bahwa Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan ijin apabila sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Perda Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Perda kutai Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan,
PERTAMA : Memberikan Persetujuan kepada Pengurus PAUD Kampung Muyub Aket untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

NAMA PAUD : SENDAWAR II
ALAMAT : KAMPUNG MUYUB AKET
KECAMATAN : TERING

- KEDUA : Surat Keputusan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. PAUD yang bersangkutan harus memenuhi kegiatan belajar mengajar dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku;
 - b. PAUD " SENDAWAR II " berada dalam pengelolaan organisasi PAUD di Kecamatan Tering dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yayasan yang lain;
 - c. PAUD yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat u.p. Bidang Pendidikan Non Formal (PNF) secara rutin setiap bulan;
 - d. Apabila dikemudian hari PAUD yang bersangkutan pindah alamat harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat;
 - e. Apabila dikemudian hari lembaga PAUD tersebut diketahui menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat berhak menarik kembali wewenang yang telah diberikan kepada penyelenggara.
- KETIGA : Persetujuan Pendirian PAUD " SENDAWAR II " akan batal dengan sendirinya apabila dalam satu tahun pengelola PAUD dan petugas organisasi tidak dapat memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada Tanggal : 02 April 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kutai Barat
2. Cq. Ka.Bag. Sosial Setkab Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
3. Direktur PAUD Ditjen PLSP Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Barat di Sendawar
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
8. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Barat di Sendawar
9. Camat Tering
10. Kasi Pendidikan Kecamatan
11. Arsip